

**MENAKAR STABILITAS SISTEM KEUANGAN NASIONAL: ANALISIS DAMPAK DUAL
BANKING SYSTEM DI INDONESIA**

Malfiandri¹, Zulkan², Radimin³

^{1,2,3}Universitas Islam Muhammad Syafiuddin Sambas

malfiandri82@gmail.com , zulkan70@gmail.com , radimin19@gmail.com

Received: 09-05-2025

Revised: 20-05-2025

Approved: 10-06-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji menakar stabilitas sistem keuangan nasional: analisis dampak dual banking system di Indonesia, dengan menyoroti aspek kerangka kerja serta dampak yang ditimbulkan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun metode analisis menggunakan kajian kepustakaan (library research) untuk menghimpun berbagai referensi relevan terkait sistem perbankan ganda dan stabilitas sektor perbankan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan sistem perbankan ganda sejalan dengan keragaman masyarakat Indonesia, khususnya karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Keberadaan sistem ini turut berkontribusi positif terhadap stabilitas perbankan nasional. Beberapa manfaat yang diidentifikasi antara lain: meningkatkan ketahanan sektor perbankan secara menyeluruh yang berdampak baik bagi perekonomian; mampu mengakomodasi kebutuhan nasabah yang menginginkan layanan keuangan sesuai dengan prinsip agama tanpa mengganggu stabilitas sistem; serta terbukti bahwa bank syariah cenderung lebih tangguh dibandingkan bank konvensional dalam menghadapi krisis ekonomi.

Kata Kunci: Dual Banking System, Stabilitas Perbankan, Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Sistem keuangan nasional memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekonomi suatu negara. Salah satu karakter unik sistem keuangan Indonesia adalah diterapkannya *dual banking system*, yaitu sistem perbankan ganda yang mengakomodasi keberadaan bank konvensional dan bank syariah secara berdampingan. Keberadaan dua sistem ini bukan hanya mencerminkan realitas sosial-religius masyarakat Indonesia yang majemuk, tetapi juga merupakan bentuk adaptasi terhadap kebutuhan pasar yang beragam. Dual banking system diyakini mampu memperkuat ketahanan sektor perbankan nasional melalui diversifikasi risiko dan perluasan jangkauan layanan keuangan. Bank syariah, dengan prinsip-prinsip keuangan Islam yang berbasis pada keadilan, kemitraan, dan larangan riba, dinilai mampu menjadi alternatif sekaligus pelengkap dari sistem konvensional.

Dalam beberapa kasus, seperti pada krisis finansial global 2008, bank syariah menunjukkan ketahanan yang relatif lebih kuat dibanding bank konvensional, sehingga menarik perhatian untuk diteliti lebih dalam dari segi kontribusinya terhadap stabilitas keuangan nasional. Namun demikian, penerapan sistem ganda ini juga menimbulkan sejumlah tantangan, mulai dari regulasi yang harus mengakomodasi dua sistem, hingga potensi persaingan dan ketidakseimbangan pasar. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang komprehensif terhadap dampak dual banking system terhadap stabilitas sistem keuangan nasional, baik dalam konteks ekonomi makro maupun penguatan lembaga keuangan itu sendiri.

Pembahasan mengenai perbankan tentu tidak dapat dipisahkan dari kerangka regulasi yang mengaturnya. Di Indonesia, sistem perbankan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Salah satu perubahan signifikan

dalam undang-undang tersebut adalah pengakuan terhadap kegiatan usaha bank umum yang memungkinkan bank konvensional untuk juga menjalankan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menandai lahirnya sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia, di mana bank-bank konvensional dan bank-bank syariah dapat beroperasi secara berdampingan. Dengan demikian, eksistensi bank syariah memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari sisi kelembagaan maupun dari aspek operasionalnya, sehingga mampu memberikan jaminan hukum dan legitimasi dalam pengembangan sistem keuangan berbasis syariah di Indonesia (Peraturan Bank Indonesia, 2007). Jika, dilihat dari total aset sistem keuangan industri perbankan masi menjadi penyumbang terbesar atau mendominasi sistem keuangan di Indonesia (Bank Indonesia, 2018).

Sistem keuangan suatu negara dianggap stabil jika tahan lama dan tahan terhadap berbagai guncangan ekonomi, memungkinkannya untuk melakukan tugas mediasi, melakukan pembayaran, dan mentransfer risiko secara efisien. Juga, keberhasilan suatu sistem keuangan dapat dilihat dari kinerjanya dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi secara optimal atau dari stabilitas sistem keuangan dalam menghadapi guncangan yang bersumber dari sisi keuangan dan makroekonomi (Ascarya, 2009). Dari sisi finansial, guncangannya adalah Nonperforming Loan (NPL) / Non Performing Finance (NPF). Sedangkan dari sisi mikroekonomi, guncangan tersebut disebabkan oleh perubahan nilai tukar yang cukup tajam (Ascarya, 2009). Stabilitas sektor keuangan merupakan prasyarat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Stabilitas keuangan dan stabilitas makro ekonomi terkait stabilitas keuangan akan rentan jika stabilitas harga dan stabilitas makro ekonomi tidak dapat dikendalikan (Swamy, 2014). Adapun beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pasar yang lebih tinggi terletak pada pasar perbankan dengan ketidakstabilan yang semakin tinggi. Bahkan bank lebih baik pada sisi permodalan, resiko kegagalan tetap teratas, terkhusus pangsa pasar lembaga perbankan yang mendominasi sistem keuangan. Oleh karena itu stabilitas perbankan menunjukkan asumsi yang lebih besar dalam menjaga stabilitas keuangan (Zahra et al., 2018).

Fenomena ketidakstabilan keuangan dapat terlihat secara global maupun sekup nasional, salah satunya krisis ekonomi Asia yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Muti'ah menjelaskan krisis yang terjadi mempengaruhi nilai mata uang, pasar saham, dan harga aset beberapa negara di Asia Tenggara. Krisisnya dimulai di Thailand dan Malaysia, kemudian Indonesia dan beberapa negara juga terkena dampaknya. Di sektor perbankan Indonesia, krisis nilai tukar telah mengganggu fungsi intermediasi yang ditandai dengan banyaknya bank yang bangkrut. Krisis ini terjadi karena kerentanan posisi utang dalam USD (\$) meningkat sehingga membebani kewajiban bank (Zahra et al., 2018). Berbagai krisis yang terjadi mempengaruhi kondisi perekonomian negara melalui variabel makro dan mikroekonomi secara langsung maupun tidak langsung (Risfandy et al., 2020).

Ditengah-tengah kebingungan bank konvensional mengatasi penyakit negatif spread (suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga dimana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit) ternyata, ada satu jenis bank yang tidak terkena negatif spread akibat bunga, sudah teruji dan terbukti dalam krisis moneter dalam beberapa penelitian bank ini tidak terpengaruh masalah karena sistem operasinya berdasarkan bagi hasil yaitu bank syariah. Dengan demikian adanya penerapan dual banking system menjadi objek yang dibahas oleh peneliti dalam melihat

tingkat stabilitas perbankan akan ditinjau dari segi kerangka kerja dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya dual system banking.

KAJIAN LITERATUR

Dual Banking System dalam sistem perbankan Indonesia

Dual Banking System merupakan kegiatan perbankan yang melakukan dua transaksi dengan system syariah dan konvensional. Bank yang menganut sistem syariah menggunakan sistem berlandaskan syariah sedangkan terdapat bank yang melakukan transaksi dengan mekanisme syariah-konvensional (Zulkhibri & Sukmana, 2016). Bank konvensional menganut sistem bunga yang diperoleh berdasarkan perhitungan presentase pinjaman dari nasabah serta prosentasi tabungan nasabah. Sementara bank dengan prinsip syariah memperoleh pendanaan dengan pembagian hasil yang dihitung secara profesional dari pinjaman dan kredit nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan berdasarkan akad pembiayaan yang berbentuk nisbah. Berikut Perbandingan antara bank konvensional dan syariah (Hamzah, 2009).

Tabel 1.

Perbandingan antara bank konvensional dan syariah

Pembeda	Bank Konvensional	Bank Syariah
Pendapatan	Bunga	Bagi hasil
Objek atau investasi	Halal / Haram	Halal
Lembaga Pengawas	Tanpa DPS	Ada DPS
Dasar Kegiatan	Tidak ada fatwa MUI	Fatwa DSN MUI
Perizinan	Dapat dikonversi ke Bank syariah	Tidakbisa diKonversikan

Bank Indonesia menyatakan sebagai otoritas perbankan wajib menyiapkan perangkat regulasi dan fasilitas pendukung yang dapat mendukung operasional perbankan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Berdasarkan hal tersebut Bank Indonesia memiliki otoritas moneter yang memiliki tugas pokok yaitu : (a) menjaga kelancaran dan stabilitas sistem pembayaran (b) pengatur serta pengawas segala aktivitas perbankan (c) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. (Warjiyo, 2004). Dengan demikian, keberadaan sistem perbankan ganda menyiratkan bahwa kedua sistem perbankan itu hidup berdampingan, bahwa keberadaan dua sistem perbankan yang berkembang pada saat yang sama memiliki ikatan keuangan yang terbatas satu sama lain, dan diversifikasi risiko cenderung menurunkan risiko sistem selama krisis keuangan. (Ibrahim et al., 2019).

Karena belum adanya definisi konvensional tentang stabilitas sistem keuangan baik secara internasional maupun nasional, maka berkembanglah berbagai konsep yang berkaitan dengan definisi sistem stabilitas keuangan. Berikut pengertian stabilitas keuangan yang dikutip dari otoritas jasa keuangan (Bank Indonesia, 2018) :

- 1) Otoritas Jasa Keuangan mengatakan Ketika sistem keuangan telah membahayakan dan menghambat kegiatan ekonomi, ia memasuki tahap yang tidak stabil.

- 2) Stabilitas sistem keuangan merupakan kondisi Penetapan harga, alokasi uang, dan sistem ekonomi manajemen risiko yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 3) Sistem keuangan yang stabil dapat bertahan dari gangguan ekonomi dan tetap menjalankan tugasnya sebagai intermediasi, pembayaran, dan distribusi risiko. Akibatnya, jelas bahwa stabilitas sistem keuangan dapat dipicu oleh berbagai penyebab dan variasi eksternal dan internal, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional (Keuangan, 2018).

Sistem keuangan memainkan peran penting dalam mentransfer uang dari mereka yang memiliki surplus kepada orang lain yang memiliki defisit. Jika sistem keuangan tidak stabil dan tidak efisien, pertumbuhan ekonomi akan terhambat dan rentan terhadap fluktuasi sehingga mengganggu roda perekonomian. (Ascarya, 2009) Ketidakstabilan sistem keuangan dapat memicu timbulnya kondisi yang tidak menguntungkan (Risfandy et al., 2020) yaitu : Kebijakan moneter akan berjalan dengan tidak stabil dan tidak efektif, Fungsi intermediasi dan alokasi dana akan terhambat pertumbuhan ekonomi. Ketidakpercayaan investor terhadap sistem keuangan yang memicu kesulitan likuiditas (Cihak, 2009); (Hamzah, 2009). Oleh sebab itu, pemerintah berupaya menghindari dan memaksimalkan resiko terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan agar roda perekonomian tetap stabil

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun metode analisis menggunakan kajian kepustakaan (library research). Penelitian ini dirancang untuk melakukan tinjauan literatur. Penelitian literatur juga dikenal sebagai tinjauan literatur. Tinjauan literatur adalah studi yang menyelidiki atau menilai secara kritis informasi, konsep, atau temuan yang ditemukan dalam literatur yang berorientasi akademis dan merumuskan kontribusi teoretis dan metodologisnya untuk masalah tertentu. Semua orang harus bekerja sama (2010). Inti dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang berarti menguraikan data yang dikumpulkan secara berkala, diikuti dengan interpretasi dan penjelasan sehingga pembaca dapat memahaminya dengan benar. Literature review adalah istilah lain untuk studi literatur. Penelitian kepustakaan didefinisikan sebagai penelitian yang hanya didasarkan pada teks tertulis, baik hasil penelitian yang dipublikasikan maupun yang tidak (Embun, 2012). Desain penelitian makalah ini adalah literature review.

Tinjauan literatur atau penelitian literatur adalah studi yang menyelidiki atau menilai secara kritis informasi, ide, atau penemuan yang terkandung dalam literatur yang berorientasi akademis dan merumuskan kontribusi teoretis dan metodologisnya untuk masalah tertentu. Kolaborasi sangat penting (2010). Inti dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu penguraian secara teratur dari data yang terkumpul, diikuti dengan interpretasi dan penjelasan sehingga pembaca dapat menangkapnya dengan baik. Nama lain dari studi literatur adalah literature review, Penelitian kepustakaan didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan hanya atas dasar teks tertulis, baik hasil penelitian yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan (Embun, 2012).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Dual Banking System

Adanya Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 telah menjadi landasan bagi penerapan kebijakan sistem perbankan ganda (dual banking system) (Ibrahim et al., 2019). Dengan meningkatnya ekspektasi masyarakat dalam meminta atau memperoleh jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah, upaya pemerintah untuk membentuk bagi hasil semakin gencar dilakukan (Bacha, 2004). Untuk memenuhi harapan masyarakat, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selain perbankan konvensional, undang-undang baru tersebut mengatur perbankan syariah secara lebih kuat dan komprehensif dari aspek kelembagaan dan aktivitas komersial (Hamzah, 2009).

Menurut premis dasar, sistem perbankan ganda ini tidak dapat diterapkan di bawah undang-undang bank tunggal. Karena bank konvensional dan bank syariah diatur dalam kerangka hukum yang sama (Mukhlisin, 2018). Pada dasarnya, bank konvensional dan bank syariah beroperasi pada dua sistem yang berbeda: bank konvensional beroperasi berdasarkan bunga, sedangkan bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, karena bunga dikaitkan dengan riba di bawah hukum syariah yang haram (Nikmah et al., 2020). Namun, kedua bank diatur oleh kerangka hukum yang sama, dan salah satu diskusi adalah bahwa salah satu bisnis bank umum adalah menawarkan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan aturan Syariah (Zahra et al., 2018). Dalam perkembangan selanjutnya, cabang yang utuh adalah tata cara pembuatan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru atau mengubah kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Full branch merupakan konsep yang diadaptasi dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang memungkinkan bank umum konvensional menyelenggarakan kantor cabang (full branch) yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan standar Syariah (Ibrahim et al., 2019). Karena menggunakan infrastruktur yang ada, terutama jaringan, bukan perbankan tradisional, ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan jaringan perbankan syariah lebih cepat dan efektif.

Tuntutan untuk membuat Undang-Undang tersendiri yang mengatur Perbankan Syariah akhirnya terwujud, dengan disahkannya dan disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 pada tanggal 16 Juli 2008. Pengesahan Undang-Undang ini menjadi landasan hukum yang kokoh bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Perbankan Syariah di Indonesia telah berkembang pesat sejak lahirnya UU tersebut, baik secara kelembagaan maupun dalam hal keberhasilan komersial (Rahmatika, 2016). Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Indonesia telah memiliki dua sistem perbankan: syariah dan konvensional. Syariah adalah bank bagi hasil dengan basis Islam yang diatur oleh entitas independen, MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sedangkan tradisional dikenal sebagai bank bunga, yang strukturnya merupakan sisa-sisa ekonomi kolonial dan praktis digunakan secara universal di seluruh dunia. Oleh karena itu, untuk mempelajari lebih dalam dan mendalam tentang apa dan bagaimana sistem dual banking bekerja, maka dilakukan analisis SWOT terhadap kualitas sistem perbankan di Indonesia (Bank Indonesia, 2018).

Potensi dual banking system di Indonesia dapat dimaksimalkan melalui kekuatan share dan kelemahan yang menutupi, dimana bank syariah memiliki keunggulan dalam hal sistem yang lebih stabil dalam menghadapi perubahan pasar tetapi memiliki kelemahan infrastruktur, sedangkan bank konvensional memiliki akses

pasar dan modal yang besar. . dan infrastruktur yang lebih komprehensif, namun sangat rentan terhadap bencana karena efek negatif dari integrasi ekonomi yang sudah sangat dalam (Hamzah, 2009). Pembentukan sistem perbankan ganda di Indonesia bertujuan untuk menghasilkan diversifikasi risiko, yang dapat mengurangi kesulitan risiko sistemik selama krisis keuangan karena mereka memiliki hubungan keuangan yang terbatas satu sama lain. Penerapan sistem tersebut merupakan bagian dari upaya reformasi sistem keuangan. Karena kuat atau lemahnya perekonomian suatu negara diwakili oleh sistem keuangannya (Kristianti, 2016).

Dampak Dual Banking System

Sejak Juli 1997, krisis moneter dan ekonomi telah memakan korban dan menyebabkan bencana yang parah dalam perekonomian nasional. Hampir semua sektor ekonomi, termasuk industri perbankan, mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 1998, namun krisis moneter yang terjadi memotivasi para praktisi dengan memunculkan bank-bank alternatif untuk dibentuk di Indonesia. Salah satu pilihannya adalah mendirikan bank berdasarkan aturan Syariah. Penerapan sistem perbankan ganda ini menandai babak baru dalam sejarah perbankan syariah, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum yang kokoh bagi berdirinya sistem perbankan syariah. Mengingat perubahan cepat di industri keuangan, semua bank yang ada akhirnya meluncurkan kembali rencana bisnis mereka untuk bersaing dengan bank saingan. Menurut Lato dkk. Penelitian (2008), temuan analisis SWOT dan perumusan strategi menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri berada pada posisi tumbuh dan berkembang (Growth and Build) serta mendukung pendekatan agresif. Dalam situasi ini, pengembangan pasar (Market Development), pengembangan produk (Product Development), dan penetrasi pasar (Market Penetration) sangat membantu dalam mendistribusikan informasi tentang sistem dan barang Bank Syariah Mandiri yang dapat diterima oleh masyarakat dan pelaku bisnis. Dalam menghadapi persaingan perbankan yang semakin ketat dan peluang yang besar yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri, maka strategi agresif yang ditunjang dengan strategi keunggulan biaya dan diferensiasi sangatlah efektif.

Kompetisi atau persaingan sendiri adalah bersaingnya para penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan, pangsa pasar, dan jumlah penjualan. Kompetisi juga sering dihubungkan dengan market power walaupun sebenarnya kedua hal tersebut berbeda. Market power mengacu pada perilaku perusahaan secara individual dalam mengatur strategi harga, sedangkan persaingan lebih berkaitan dengan interaksi anggota pasar atau lebih bersifat agregat. Terdapat dua hipotesis yang menjelaskan hubungan persaingan industri perbankan dengan stabilitas perbankan, yaitu hipotesis competition-fragility dan hipotesis competition-stability. Pertama, hipotesis competition-fragility atau persaingan-kerapuhan menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat persaingan antar bank maka semakin tinggi kerapuhan terhadap perbankan. hipotesis ini adalah penelitian yang dilakukan oleh De Nicolo et al (2003) (De Nicoló et al., 2003) dan Berger et al (2008) (Berger et al., 2008). Beck (2008)(Beck & Levine, 2008) menyatakan bahwa bank berinisiatif untuk mengambil risiko berlebih di lingkungan yang sangat kompetitif dimana terdapat tekanan dalam profitabilitas (keuntungan). Sehingga tingkat kerapuhan semakin tinggi dan membahayakan stabilitas. Kedua, hipotesis competition-stability atau persaingan-stabilitas yang menyatakan bahwa pada industri perbankan yang terkonsentrasi umumnya memiliki

lebih sedikit bank sehingga otoritas lebih memperhatikan kegagalan bank bila hanya ada beberapa bank. Hipotesis competition-stability ini didukung oleh Beck et al (2008)(Beck & Levine, 2008), dan Boyd et al (2004)(Boyd, 2004).

Beberapa penelitian mengenai dampak dua bank yang beroperasi di negara yang sama, salah satunya dilakukan oleh Faceat dan Turkhan ali (2017) yang meneliti tentang persaingan, stabilitas, dan pertumbuhan dual banking di negara-negara OKI, mengungkapkan bahwa pertama, dalam persaingan, bank syariah lebih stabil daripada bank konvensional, karena hukum syariah yang melarang adanya aset beracun seperti credit default swap dan instrumen derivatif lainnya, yang sebenarnya menyebabkan ledakan. Namun, metrik profitabilitas mengungkapkan bahwa kedua bank itu identik. Kedua, proporsi aset bank syariah memperkuat stabilitas industri perbankan secara keseluruhan. Ketiga, persaingan memiliki dampak yang sama terhadap stabilitas dan profitabilitas kedua bank. Keempat, dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal profitabilitas selama krisis. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah lebih stabil selama krisis.

Di Indonesia sendiri persaingan antar perbankan terdapat dalam beberapa penelitian diantaranya (Zahra et al., 2018), Penelitian ini mengukur tingkat stabilitas dual banking di Indonesia terhadap variabel makro dan mikroekonomi selama sepuluh tahun (2006 - 2015) menggunakan dua model pengukuran yaitu Z-score dan Banking Stability Index (BSI). Berdasarkan hasil perhitungan dari data perbankan menunjukkan bahwa tingkat stabilitas perbankan syariah dan konvensional di Indonesia berbeda. Hasil menunjukkan. Secara umum, perbankan syariah dinilai lebih stabil dalam menghadapi guncangan makro dan mikroekonomi dibandingkan perbankan konvensional. Dalam penelitiannya mengungkapkan Hasil empiris yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode 2005 - 2009 : 1 stabilitas keuangan perbankan antar system dan kategori baik berdasarkan system operasional dan besaran asset, pergerakan nilai Z-scorenya berbeda - beda. Dari analisa nilai Z-score terlihat bahwa bank syariah sedang merupakan bank yang paling stabil dengan tren yang meningkat tajam bila dibanding dengan kategori bank yang lain. Jika di lihat dari tiap kategori, bank konvensional kecil dibandingkan dengan bank syariah kecil lebih stabil.serta trennya menurun dari periode tahun 2005:1 hingga 2009:1. Sedangkan untuk bank konvensional besar dan konvensional sedang ada kecenderungan pergerakan nilai Z-scorenya sama dan pergerakan nilai Z-score trennya linear. Penelitian ini juga meneliti sejauh mana peran bank syariah dan krisis keuangan global terhadap tingkat stabilitas keuangan perbankan nasional. Dari hasil analisa bahwa krisis keuangan global dan bank syariah berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi stabilitas keuangan perbankan di Indonesia (Yusfiarto et al., 2020). Dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat persaingan industri perbankan dan stabilitas bank, sehingga menurunnya tingkat persaingan bank akan membuat bank lebih stabil. Hal tersebut didukung oleh data meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum yang menyatakan bahwa kinerja perbankan semakin membaik. Hasil ini mendukung hipotesis competition-stabilty (persaingan-stabilitas) dan menolak hipotesis competition-fragility (persaingan-kerapuhan). Hipotesis competition-stabilty (persaingan-stabilitas) menyatakan bahwa pada industri perbankan yang terkonsentrasi umumnya memiliki lebih sedikit bank sehingga otoritas lebih memperhatikan kegagalan bank bila hanya ada beberapa bank Kesimpulan, diantaranya. Pertama, menurunnya tingkat persaingan bank akan membuat bank lebih

stabil. Kedua, semakin besar total aset bank atau ukuran bank akan membuat bank semakin berisiko sehingga tidak stabil. Ketiga, kenaikan credit buffer akan membuat bank semakin stabil (Nabella, 2017).

Dalam penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetisi bank terhadap stabilitas keuangan pada perbankan di Indonesia. Bank yang digunakan pada penelitian ini adalah 27 bank dari 43 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari periode 2010 sampai dengan 2016. Hasil penelitian menunjukkan paradigma “competition-stability” secara empirik terbukti sesuai dengan apa yang terjadi pada perbankan Indonesia apabila bank diukur sebagai risiko bank secara keseluruhan (z-index) maupun stabilitas bank dengan risiko kredit bank yang diukur dengan rasio NPL. Stabilitas perbankan di Indonesia menunjukkan dalam posisi yang cukup baik dimana z-index menunjukkan trend yang positif. Kredit macet di perbankan juga mampu ditekan dimana nilainya dibawah 5%. Hasil signifikan negatif antara kompetisi bank dan risiko kredit bank, menunjukkan pola hubungan “competition-stability” pada industri perbankan di Indonesia. Hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa industri perbankan di Indonesia berada pada kondisi yang kurang kompetitif. Jenis persaingan di perbankan Indonesia dapat dikategorikan sebagai pasar persaingan monopolistik dimana setiap bank memiliki market power yang relative kuat pada segmennya masing-masing (Pitasari et al., 2016).

Penelitian - penelitian diatas memberikan justifikasi yang baik bagi negara yang ingin menerapkan dual system banking ini. Dengan demikian, penerapan dual banking system dalam mendukung pengembangan sistem perbankan syariah sangat lah berdampak pada stabilitas antar perbankan, terciptanya stabilitas keuangan yang sehat sangatlah diperlukan dan akan selalu menjadi PR besar bagi para pembuat kebijakan serta para akademisi untuk dapat terus memantau dan mengevaluasi pertumbuhan perbankan sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi bersumber pada prinsip untuk hasil membagikan alternatif sistem perbankan yang silih menguntungkan untuk warga serta bank, dan menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan serta persaudaraan dalam memproduksi, serta menjauhi aktivitas spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan sediakan bermacam-macam produk dan layanan jasa perbankan yang bermacam-macam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah jadi alternatif sistem perbankan yang kredibel serta bisa dinikmati oleh segala kalangan warga Indonesia tanpa terkecuali. Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya pemanfaatan bermacam produk serta instrumen keuangan syariah hendak sanggup merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil dan menghasilkan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya pemakaian produk serta instrumen syariah disamping hendak menunjang aktivitas keuangan serta bisnis masyarakat pula akan mengurangi transaksi-transaksi yang bertabiat spekulatif, sehingga menunjang stabilitas sistem keuangan secara totalitas, yang pada gilirannya hendak membagikan donasi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang. Selanjutnya kedepannya persaingan antar kedua bank akan semakin ketat, perkembangan teknologi yang pesat akan menuntut keduanya untuk bersaing memberikan produk-produk terupdate yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagaimana yang telah diprediksi Center of Innovation and Digital Economy Index, Hanif Muhammad (Pos.com, n.d.) menyebut persaingan antarbank akan semakin ketat dengan kehadiran teknologi keuangan (financial technology/fintech) yang lebih praktis.

KESIMPULAN

Bahwa Sistem Perbankan Ganda yang digunakan sebagai konsep perbankan di Indonesia, dikatakan cocok untuk masyarakat Indonesia yang meskipun beragama Islam memiliki keragaman kepribadian dan agama. Bank syariah dimanfaatkan sebagai alternatif bagi masyarakat Muslim di Indonesia sebagaimana yang diberikan oleh Bank Indonesia dalam memenuhi kebutuhannya akan keamanan syariah dalam segala jenis transaksi. Sistem perbankan islam yang berada didalam kerangka dual banking system ini memberikan dampak yang baik dimana memberika justifikasi yang baik bagi negara yang menerapkan proses tersebut dikarenakan beberapa manfaat diantaranya : menambah stabilitas perbankan secara keseluruhan yang baik untuk perekonomian; dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang menginginkan adanya produk sesuai keyakinan agamanya tanpa mengorbankan stabilitas; dalam masa krisis bank syariah lebih baik daripada konvensional sehingga relatif kebal terhadap krisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2009). Toward Optimum Synergy of Monetary Policy in Dual Financial/Banking System. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada)*, 24(1), 33-48. <https://doi.org/10.22146/jieb.6331>
- Bacha, O. I. (2004). Dual Banking Systems and Interest Rate Risk for Islamic Banks. *The Journal of Accounting, Commerce & Finance – Islamic Perspective*, 8(1), 1-42.
- Bank Indonesia. (2018). *Penguatan SSK Dalam Upaya Menjaga Momentum Pertumbuhan*. 30.
- Beck, T., & Levine, R. (2008). *Finance, Firm Size, and Growth*. 40(7).
- Berger, A. N., DeYoung, R., Flannery, M. J., Lee, D., & Öztekin, Ö. (2008). How do large banking organizations manage their capital ratios? *Journal of Financial Services Research*, 34(2-3), 123-149. <https://doi.org/10.1007/s10693-008-0044-5>
- Boyd, R. S. (2004). Ecology of metal hyperaccumulation. *New Phytologist*, 162(3), 563-567. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2004.01079.x>
- Cihak, M. (2009). *Are Competitive Banking Systems More Stable ?* 41(4).
- De Nicoló, G., Honohan, P., & Ize, A. (2003). Dollarization of the Banking System: Good or Bad? In *IMF Working Papers* (Vol. 03, Issue 146). <https://doi.org/10.5089/9781451856668.001>
- Hamzah, M. (2009). Optimalisasi Peran Dual Banking System Melalui Fungsi Strategis JUB Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan. *La_Riba*, 3(2), 197-221. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss2.art5>
- Ibrahim, M. H., Salim, K., Abojeib, M., & Yeap, L. W. (2019). Structural changes, competition and bank stability in Malaysia's dual banking system. *Economic Systems*, 43(1), 111-129. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2018.09.001>
- Keuangan, O. J. (2018). *Siaran Pers: Sektor Jasa Keuangan pada Tahun 2018 Tumbuh Stabil dengan Kinerja Intermediasi yang Baik*.
- Kristianti, D. S. (2016). *Universal banking system as a reconstruction of the dual banking system in the national legal banking system*. 9(5), 105-110.

- Mukhlisin, A. (2018). *Kajian Kritis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Bank Syariah 'ah Di Indonesia*. 1.
- Nabella, R. S. (2017). *Analisis dampak tingkat persaingan industri perbankan, ukuran bank, dan credit buffer terhadap stabilitas bank umum konvensional di Indonesia*.
- Nikmah, A. N. N., Suryanto, T., & Surono. (2020). *Surono and others: Effectiveness Financial Literacy....* 11(2).
- Peraturan Bank Indonesia. (2007). *Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah*. *Bi.Go.Id*, 4.
- Pitasari, U., Sentosa, S., & Sukmajati, A. (2016). Pengaruh Kompetisi Bank Terhadap Stabilitas Keuangan Perbankan. *STIE Swasta Mandiri*, 1–17.
- Pos.com, J. (n.d.). *Kemunculan Fintech bikin persaingan antar bank makin ketat*. <https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/06/02/2020/kemunculan-fintech-bikin-persaingan-antarbanc-makin-ketat/>
- Rahmatika, A. N. (2016). *Dual banking system di indonesia*.
- Risfandy, T., Tarazi, A., & Trinugroho, I. (2020). Competition in dual markets: Implications for banking system stability. *Global Finance Journal*, 100579. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2020.100579>
- Swamy, V. (2014). Testing the interrelatedness of banking stability measures. *Journal of Financial Economic Policy*, 6(1), 25–45. <https://doi.org/10.1108/JFEP-01-2013-0002>
- Warjiyo, P. (2004). *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia*.
- Yusfiarto, R., Setiawan, A., & Nugraha, S. S. (2020). Literacy and Intention to Pay Zakat : A Theory Planned Behavior View Evidence from Indonesian Muzakki. *International Journal of Zakat*, 5(1), 15–27.
- Zahra, S. F., Ascarya, A., & Huda, N. (2018). Stability Measurement of Dual Banking System in Indonesia: Markov Switching Approach. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10(1), 25–52. <https://doi.org/10.15408/aiq.v10i1.5867>
- Zulkhibri, M., & Sukmana, R. (2016). *Financing Channels and Monetary Policy in a Dual Banking System : Evidence from Islamic Banks in Indonesia*. 9999(9999), 1–27.